

TINJAUAN FIQHIYYAH TERHADAP PENGULANGAN IJAB DAN KABUL DALAM AKAD PERKAWINAN DI KECAMATAN DOLOK

Sawaluddin Siregar

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
sawaluddinsiregar@uinsyahada.ac.id

Misbah Mrd

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
Misbahmardia4@gmail.com

Article History:

Received: Agustus 25, 2024
Accepted: September 24, 2024
Published: Oktober 31, 2024

Abstract. *This research will analyze according to fiqhiyyah method the repetition of ijab and kabul in marriage. The repetition happened because of a redaction error in the pronunciation of ijab and Kabul. In the rules of fiqhiyyah I'mal al kalam aula min ihmalili (meaning a speech is better than ignoring it). As for the type of this research, it is an empirical legal research that analyzes problems by combining legal materials (which are secondary data) with primary data obtained in the field. As for the results of the research that the repetition occurred in Dolok District due to the repetition of the contract which is clear if linked to the rules of fiqhiyyah it includes wasting a speech, but the repetition is caused to strengthen the first ijab and kabul so that he does not ignore the first ijab and Kabul.*

Keywords:

Method of Fiqhiyyah, Ijab and Kabul, Marriage Contract

Abstrak. Penelitian ini akan menganalisis sesuai kaedah fiqhiyyah berlakunya pengulangan ijab dan kabul dalam perkawinan. Pengulangan itu terjadi karna salah redaksi dalam pengucapan ijab dan Kabul. Dalam kaidah fiqhiyyah *I'mal al kalam aula min ihmalili* (memaknai sebuah ucapan lebih baik dari pada mengabaikannya). Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Adapun hasil penelitian bahwa pengulangan tersebut terjadi di Kecamatan Dolok dikarenakan pengulangan akad yang sudah jelas jika dikaitkan kepada kaidah fiqhiyyah itu termasuk mensiakan suatu ucapan, tetapi pengulangan itu di sebabkan untuk menguatkan ijab dan kabul pertama sehingga iya tidak mengabaikan ijab dan kabul pertama

A. PENDAHULUAN

Ulama fuqaha memberi beragam pengertian atau definisi tentang perkawinan. Perbedaan itu tidaklah menunjukkan pertentangan yang tajam. Namun hanya perbedaan sudut pandang sahaja. Secara etimologi kata “nikah”

sinonim dengan kata “*zawaj*”. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (haqiqat) yakni “*dham*” yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul (Malisi, 2022). Nikah mempunyai arti kiasan yakni “*wathaa*” yang berarti “setubuh” atau “*aqad*” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.

Sedangkan *shigat* adalah ucapan ketika saat ijab qabul sebagai sarana akad nikah. *Shigat* ditandai dengan bentuk ucapan dari orang tua atau wali mempelai wanita untuk menikahkan putrinya kepada calon mempelai pria. Orang tua wanita melepaskan putrinya untuk dinikahi oleh seseorang pria yang dikenal dengan ijab. Kemudian catin pria menerima mempelai wanita untuk dinikahi lebih dikenal dengan istilah kabul. Walhasil, ijab kabul merupakan ucapan sepakat antara kedua belah pihak antara wali dan mempelai pria (Masuk et al., 2023).

Selanjutnya ijab kabul pernikahan pada hakikatnya adalah ikrar dari calon istri melalui walinya. Kepada calon suami untuk hidup bersama, selangkah, seirama, seiring jalan, guna mewujudkan keluarga sakinah, dengan melaksanakan segala kewajiban masing-masing. Kata ijab seakar dengan kata wajib, sehingga ijab dapat berarti “mewujudkan suatu kewajiban. Yakni sebuah usaha sekuat kemampuan untuk membangun rumah tangga sakinah. Penyerahan dari istri disambut dengan qabul (penerimaan) dari calon suami.

Dalam mempertegas ikrar, serah terima dalam pandangan imam Syafi'i tidak sah kecuali menggunakan dengan kalimat Allah, yang disabdanya. “hubungan seks kalian menjadi halal atas dasar kalimat Allah”. Kalimat Allah yang dimaksud adalah kedua lafaz (kata) nikah dan zawaj (kawin) yang digunajan Al-Qur'an. Ulama-ulama ini tidak menilai sah lafaz ijab dan kabul yang mengandung “kepemilikan”, “penganugrahan”. Karena kata-kata tersebut tidak digunakan al-Qur'an, sekaligus tidak mencerminkan hubungan suami istri yang dikehendaki oleh- Nya.

Temuan di lapangan pada kecamatan Dolok tentang ijab Kabul dalam perkawinan adanya pengulangan terhadap ijab dan kabul. Terkadang pengulangan itu terjadi hingga dua, tiga kali lebih. Sehingga menimbulkan dampak pada calon suami seperti gugup dan melemahnya metal. Sekilas

diperhatikan seperti adanya dipersulit dalam ijab dan Kabul (Siregar, 2022). Ulama fiqh bersepakat bahwa orang asing (bukan arab) yang tidak mampu mengucapkan bahasa arab, sah melakukan akad nikah dengan menggunakan bahasanya sendiri yang ia pahami sendiri.. Karena yang dipandang dalam akad itu maknanya. Karena ia tidak mampu berbahasa Arab maka gugurlah kewajiban untuk mengucapkan bahasa Arab, sebagaimana layaknya orang bisu. Orang tersebut harus mengucapkan kata yang bermakna “tazwiji” (mengawinkan atau “inkah” (mengawinkan) sekarang makna tersebut mencakup makna kata yang terkandung didalam bahasa Arab –Nya (Rasyid & Siregar, 2022).

Pengulangan ijab dan kabul yang terjadi di Kecamatan Dolok seharusnya tidak perlu diulang. Karena apa yang telah di sampaikan oleh seorang wali yaitu ijab dan ikrar penerimaan dari calon suami yaitu kabul sudah pas dan sesuai dengan lafaz yang sudah ditentukan. Hanya saja pada saat calon suami mengikrarkan kabul ia kurang meninggikan volume suaranya, itu dapat membuat adanya pengulangan akad atau ijab dan kabul. Sedangkan ketentuan ijab dan kabul dilakukan didalam satu majelis, dan tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan kabul yang merusak kesatuan akad dan kelangsungan akad, dan masing-masing ijab dan kabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi (Misbah Mardiah, Sawaluddin Siregar, 2023).

Dalam kaidah fiqh *i'imal al kalam aula min ihmalih* (penerapkan kalimat lebih utama dari pada pengabaianya), terhadap adanya pengulangan ijab dan qabul dalam suatu perkawinan dipandang penting, karena menurut kaidah fihiyyah diatas bahwa setiap perkataan atau ucapan lebih baik dimaknai dari pada diabaikan. Jika kaidah fihiyyah ini di kaitkan kepada ijab dan kabul yang diulang. Maka adanya pengabaian terhadap ijab dan kabul yang pertama diucapkan. Sehingga menimbulkan kekeliruan dalam menetapkan keabsahan ijab dan kabul dalam perkawinan. Ijab dan kabul yang manakah yang menjadikan seorang pria dan wanita bisa dikatakan sudah melakukan perkawinan (rahmat ramdhani, hosen, puji pratiwi, 2024).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah studi kasus terhadap pengulangan ijab dan kabul. Sedangkan tehnik pengumpulan data ialah observasi (pengamatan) dan interview (wawancara).

C. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

1. Pengertian Kaidah Fiqhiyyah

Arti kaidah *i'mal al kalam aula min ihmalih* adalah memfungsikan ucapan lebih baik dari pada menghilangkannya atau memberlakukan kalam (ucapan) sesuai tuntutan makna, lebih di prioritaskan dari pada mendisfungsikan. Memfungsikan sebuah ucapan dengan cara memberikan hukum yang sesuai dengan konsekuensi ucapan tersebut. Ucapan yang disampaikan oleh seseorang seringkali memunculkan beragam penafsiran (interpretasi). Tafsir yang beragam dapat ditimbulkan karena ada tinjauan makna hakiki (denotatif) dan makna majazi (konotatif) (Ikram Taefuri, 2023).

Demikian pula dalam upaya implimentasinya, ada dua peluang kemungkinan terjadinya penafsiran, adakalanya kalam dapat diterapkan sesuai dengan tuntutan maknanya (*i'mal*), atau dapat pula di dis-fungsikan tanpa arti sama sekali (*ihmal*) karena disebabkan beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Kaidah ini sangat berkaitan sekali serta jelas memiliki pengaruh pada masalah-masalah dasar tentang perintah perintah syariat dan ini semua menunjukkan kita dari kepentingan kaidah dan keperluan akannya pada syariat syariat hukum. Arti kaidah, memfungsikan ucapan: atau memberikan hukum yang berfaedah sesuai kepentingan bahasa.

Menghilangkan ucapan: tidak melakukan hati dari perbuatan dengan menghilangkan kepentingannya dan isi kandungannya. Sesungguhnya lafaz yang muncul pada posisi pensyariatan atau perubahan jika penetapan dan penambahan, bahwa kepentingan kaidah ini bergantung atau sesuai dengan kebenaran akan suatu perintah ini adalah suatu perkara yang penting para umat, karena kebenaran perkataan adalah awal dijadikannya seluruh kaidah tanpa terkecuali (Masuk et al., 2023).

Untuk penerapan dari kaidah “memberlakukan kalam (ucapan) sesuai tuntutan makna, lebih diprioritaskan dari pada mendisfungsikannya”. Jadi, andaikan ucapan talak seorang suami “kutalak salah satu diantara kalian,” dimana ucapan itu ditujukan kepada istri dan hewan peliharaan. Maka itu jelas ditujukan kepada istri karena talak pada binatang itu jelas tidak sah. Maka hukum talak akan berlaku. Kaidah ini berlaku apabila fungsionalitas tersebut berada pada tingkatan yang sederajat atau seimbang ditinjau dari aspek lafaznya. Sehingga apabila fungsionalisasi ucapan sifatnya abstrak, yakni proses I’mal-nya sangat sulit dipahami atau diimplimentasikan bahkan menjadi semacam teka-teki maka lebih baik kalam tersebut didisfungsikan.

Sebagaimana ungkapan seorang bapak “kunikahkan dirimu dirimu dengan diana” tanpa ditambahi kata keterangan “diana anakku”, misalnya ucapan semacam ini tidak dianggap sah, andaikan dalam realitanya, gadis yang bernama diana berjumlah banyak bukan hanya anaknya saja.

Permasalahan yang dikecualikan dari kaidah ini ialah, jika seseorang berkata kepada istrinya, anti *‘alayya kadhahri ummi* maka ini jelas jatuh hukum zihar. Namun ketika seseorang hanya berkata, *anti kaummi* (kamu seperti ibu ku), maka itu tidak berlaku zihar karena maksud dari pernyataan itu adalah misalnya kesopanannya, kasih sayangnya, atau yang lainnya (Faisal, 2021).

2. Ijab Kabul dalam kaidah “*I’mal al kalam aula min ihmalih*”

Kata ijab seakar dengan kata wajib, sehingga ijab dapat berarti “mewujudkan suatu kewajiban”. Yakni sebuah usaha sekuat kemampuan untuk membangun suatu rumah tangga sakinah. Penyerahan dari istri disambut dengan kabul (penerimaan) dari calon suami. Untuk menguatkan ikrar, maka serah terima itu dalam pandangan Imam Syafii tidak sah kecuali menggunakan dengan kalimat Allah. Sahnya suatu akad perkawinan disyaratkan beberapa syarat yaitu:

- a. Akad harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan kabul. Muatan ijab dan kabul tidak boleh berbeda seperti nama siperempuan secara lengkap dan bentuk mahar yang disebutkan.
- b. Ijab dan kabul harus diucapkan secara bersambungan.
- c. Ijab dan kabul tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya perkawinan karena perkawinan itu untuk ditunjukkan untuk selama hidup.
- d. Ijab dan kabul menggunakan lafaz yang jelas dan terus terang tidak boleh menggunakan ucapan sindirian karena untuk menggunakan lafaz sindiran itu diperlukan niat sedangkan saksi yang harus dalam perkawinan itu tidak akan dapat mengetahui apa yang diniatkan orang.

Apabila tidak terpenuhinya rukun dan syarat diatas maka ijab dan kabul dalam perkawinan tersebut tidak sah dan batal secara hukum, akan tetapi jika rukun dan syarat perkawinan serta syarat sahnya suatu akad terpenuhi maka akad tersebut sah dan tidak perlu diulang (Muhazir, 2019). Jika adanya pengulangan terhadap akad yang sudah sah maka jika dikaitkan kepada kaidah fiqhiyyah berarti adanya pengabaian terhadap ucapan. Kaidah fiqhiyyah *i'mal al kalam aula min ihmalih* (memaknai kata lebih utama dari pada mengabaikannya). Adanya pengulangan ijab dan kabul dalam perkawinan yang sudah sesuai rukun dan sayarat perkawinan serta syarat sahnya akad termasuk pengabaian atau mendisfungsikan (ihmal) terhadap lafaz ijab kabul yang sebelumnya.

Maksud dari kaidah fiqhiyyah *i'mal al kalam aula min ihmalih* adalah kita tidak layak mengabaikan satu penetapan / perkataan jika itu

bisa atau memiliki makna itu karena tidak mungkin seorang yang berakal mengatakan sesuatu tanpa pada satu makna, baik itu makna hakiki juga makna majazi. Satu perkataan diabaikan padahal memiliki makna baik hakiki maupun yang lainnya maka itu suatu kesia-siaan.

Tidak diperbolehkan mengabaikan perkataan dan membiarkannya tanpa makna, selama masih memungkinkan untuk diarahkan kepada makna yang sebenarnya (makna hakiki) atau makna majazi. Karena, asal dalam perkataan adalah hakikatnya, maka selama tidak berhalangan untuk diarahkan kepada makna hakiki, iatidak boleh diarahkan kepada makna majazi (SALLOM, 2023). Sedangkan ihmalul kalam adalah menghilangkannya dengan membuang dan tidak memberikan hukum yang sesuai dengan konsekuensi ucapan tersebut. ucapan yang disampaikan oleh seseorang seringkali memunculkan beragam penafsiran (interpretasi). Tafsir yang beragam dapat ditimbulkan karena ada tinjauan makna hakiki (denotatif) dan makna majazi (konotatif). demikian pula dalam upaya implimentasinya, ada peluang dua kemungkinan terjadinya penafsiran, adakalanya kalam dapat diterapkan sebagai dengan tuntunan maknanya (I'mal), atau dapat pula di dis-fungsikan tanpa arti sama sekali (ihmal), karena disebabkan beberapa faktor yang melatar belakanginya.

3. Pengulangan Ijab Kabul Perkawinan Kabul di Kecamatan Dolok

Ijab dan kabul dalam perkawinan adalah akad yang sangat sakral dilakukan dikarenakan perbuatan tersebut dapat membuat suatu yang haram menjadi halal. Yaitu yang mana awalnya seorang pria dan wanita haram untuk bersetubuh. Dengan adanya ijab dan kabul maka seorang pria dan wanita tersebut menjadi halal, hal ini didasarkan kepada “hukum asal farji adalah haram”.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara di Kecamatan Dolok bahwa ijab dan qabul dalam perkawinan terjadinya pengulangan. Terkadang pengulangan itu terjadi dua, tiga kali hingga lebih, sehingga

adanya dampak pada calon suami seperti keringat dingin, mentalnya down dan sekilas dapat dipandang seperti adanya dipersulit dalam ijab dan qabul.

Dari pengamatan penulis sebaiknya pengulangan ijab dan qabul yang terjadi di Kecamatan Dolok itu seharusnya tidak perlu diulang. Alasannya bahwa yang di sampaikan oleh seorang wali yaitu ijab dan ikrar penerimaan dari calon suami yaitu qabul sudah pas dan sesuai dengan lafaz yang sudah ditentukan. Sedangkan ketentuan ijab dan qabul dilakukan didalam satu majelis, dan tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan qabul yang merusak kesatuan akad dan kelangsungan akad, dan masing-masing ijab dan qabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi (Azni, Wahidin, Rahmad Kurniawan, 2022).

Adapun rukun dalam perkawinan adalah akad (ijab dan qabul), adapun diantaranya ialah: 1. Kedua mempelai bebas dari semua penghalanga keabsahan nikah. Seperti hubungan persusuan (rada'ah), perbedaan agama dan sebagainya. 2. Ijab, yakni ucapan, “aku nikahkan kamu”, atau “aku serahkan fulanah kepadamu”, dan redaksinya yang lain. 3. Kabul, yakni ucapan pengantin pria atau orang yang menggantikan kedudukannya dengan ucapan lainnya. Bila telah terjadi ijab dan kabul maka akad pernikahannya sah.

Dari data hasil wawancara dengan KUA bahwasanya adanya pengulangan itu disebabkan beberapa faktor. Diantaranya faktor yang mempengaruhi terjadinya pengulangan ijab dan qabul dalam perkawinan di Kecamatan Dolok adalah “ Kurang jelasnya lafaz ijab dan kabul tersebut, sebab menurut beliau lafaz itukan ucapan yang berbentuk kata-kata, jadi ucapan itu harus jelas. Contoh: nama calon istrinya itu Rahmawati, tetapi yang disebutnya itu Rosmawati. Nah itukan kan sudah salah dan tidak jelas dia”. Adapun yang kedua ialah lafaznya sudah jelas tetapi tidak sempurna, maka dari itu adanya pengulangan. Contoh: “Aku terima nikahnya Rahmawati maharnya uang seratus” waktu penglafasan qabul itu dia tidak menyebutkan jumlah atau mata uang yang ia beri sebagai maharnya, apakah itu seratus rupiah atau seratus ribu rupiah, dan seratus juta rupiah.

Namun terkadang juga lafaz ijab dan kabul tersebut sudah jelas dan tepat, tetapi tetap juga diulang itu karena untuk litaukid (menguatkan) akad yang sebelumnya, sehingga tidak adanya keraguan dalam keabsahan akad tersebut (Bachrong et al., 2019). Menurut KUA setempat bila sempat diulang beberapa kali, maka yang dapat menghalalkan mereka ialah akad yang terakhir di lafazkan, sebab pengulangan itu terjadi karena ketidaksahannya. terhadap akad yang pertama. Lalu penulis menanyakan juga mengenai bagaimana lafaz ijab dan kabul dalam perkawinan di Kecamatan Dolok?. Kata beliau “lafaznya sesuai fiqh islam, akan tetapi lafaz “Aku nikahkan” itu boleh “Aku” boleh juga “Saya” tergantung kenyamanan dalam pengucapannya. Karena ada yang berpendapat harus pakai “Saya” sebab kalau menggunakan “Aku” kurang sopan.

Ketentuan dalam pernikahan yaitu adanya rukun dan syarat dalam perkawinan dan syarat shigat. tidak menutup kemungkinan tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat. Seperti tidak jelasnya dalam penyebutan mahar, sebagai contoh: “maharnya uang dua ratus ribu rupiah”, tetapi saat penyebutan ia menyebutkan “uang dua ratus”, tidak jelasnya maksud jumlah uang yang disebutkan (Siregar, 2022). Maka dari itu pelaksanaan pengulangan ijab dan qabul dilakukan karena adanya kesalahan dalam penglafasan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan ditandai dengan akad maka telah dihalalkanlah bagi mereka antara keduanya antara suami dengan istri yang semula masih haram setelah akad maka dihalalkan mengadakan hubungan kelamin (arti yang hakiki) baaginya baik secara hukum agama maupun undang-undang yang berlaku disuatu negara yang berdaulat. Dengan demikian agar perkawinan tersebut sah dan halal maka pernikahan tersebut harus sesuai dengan syarat-syarat rukun perkawinan yang berlaku. Faktor yang mempengaruhi adanya pengulangan ijab dan qabul dalam perkawinan salah satunya ialah: Salah

redaksinya, kurang jelasnya dalam melafaskan ijab dan qabul, kurangnya salah satu rukun dan sayrat dalam perkawinan. Dan jika terjadi pengulangan terhadap akad yang sempurna itu untuk memperkuat akad yang sebelumnya.

REFERENSI

- Azni, Wahidin, Rahmad Kurniawan, A. J. (2022). TINJAUAN KEHU JAHAN ‘URF TERHADAP IJAB QABUL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah*, XVI, 69–81.
- Bachrong, F., Marzuki, F., & Bakhtiar, H. S. (2019). Praktik Pencatatan Ijab Qabul Via Online dalam Proses Akad Nikah Di Makassar. *Pusaka*, 7(1), 49–62. <https://doi.org/10.31969/pusaka.v7i1.241>
- Faisal. (2021). Sige Tareik Nafah : Pengucapan Ijab-Qabul dalam Pernikahan Perspektif Ulama Kota Langsa. *Al-Qadha*, 8(2), 127–143.
- Ikram Taefuri, M. K. (2023). MAKNA MUTTASHIL DALAM IJAB DAN KABUL PERNIKAHAN PERSPEKTIF MAZHAB SYAFII. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 8(1), 45–66.
- Malisi, A. S. (2022). Pernikahan Dalam Islam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>
- Masuk, N., Fauzi, M., Hasan, S., & Rapung, J. (2023). Akad Nikah Tanpa Ucapan Qobul Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. *Journal of Students Research in Family Law*, 1(1), 2023.
- Misbah Mardiah, Sawaluddin Siregar, N. A. N. (2023). KONSEP KAFA’AH DALAM ISLAM: SUATU PENERAPAN DALAM PERNIKAHAN DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH. *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan*, 9(2), 31–41.
- Muhazir. (2019). Aqad Nikah Pespektif Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam. *Al-Qadha*, 6(2), 21–34. <https://doi.org/10.32505/v6i2.1329>
- rahmat ramdhani, hosen, puji pratiwi, sawaluddin siregar. (2024). TRADISI MANGOLAT DALAM ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT TAPANULI SELATAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *I’tiqadiyah :Jurnal Hukum Dan Ilmu-Ilmu Kesyarahan*, 1(2), 112–124.
- Rasyid, A., & Siregar, S. (2022). Fenomena Menarik Perkawinan Dibawah

Umur Menjadi Trend Masa Kini di Bittuju Tapanuli Selatan. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(1), 61–68.
<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1571>

SALLOM, D. S. (2023). INTERPRETASI TERHADAP SYARAT IJAB KABUL Ittihad Al-Majlis Dalam Akad Nikah Perspektif Ulama Empat Madzhab. *Hukum Islam*, 22(2), 152.
<https://doi.org/10.24014/jhi.v22i2.17428>

Siregar, S. (2022). Pradigma Hukum Islam dan Hukum Positif Pada perkawinan di Bawah Umur Tanpa Izin Orangtua. *Jurnal Al-Maqasid; Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan*, 106–117.